



**P U T U S A N**

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dimas Ar. Priya Utama Alias Bejo Bin Heru

Tempat lahir : Kediri

Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/11 April 2000

Jenis kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Bangunrejo Rt.002 Rw.002,  
Kel / Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten,  
Kabupaten Kediri

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dimas Ar. Priya Utama Alias Bejo Bin Heru, ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan Surat Perintah penangkapan Nomor SP. Kap/448/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tertanggal tanggal 21 September 2023;

Terdakwa Dimas Ar. Priya Utama Alias Bejo Bin Heru ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Februari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Saudari Rinni Puspitasari, SH.MH, Dkk., Advokad / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Lembaga Advokasi & bantuan Hukum ( LABH ) Al Banna Cabang Kediri, alamat Pos Bakum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/ 2024/PN.Gpr tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Dimas AR. Priya Utama Alias Bejo Bin Heru bersalah melakukan tindak pidana "*pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur kesatu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika surat dakwaan Kedua penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis shabu dalam 5 (lima) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua satu) gram;
  - 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah alat hisap shabu;
- 2(dua) buah gelas plastic bening;
- 1(satu) buah sendok warna putih dari sedotan;
- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1(satu) pack plastic klip;
- 1(satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116;

Dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya secara tertulis tertanggal 11 Maret 2024 pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, kooperatif selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, Terdakwa sebelumnya bukan seorang residivis, dan sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara ia tetap pada tuntutan pidananya, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Dimas AR. Priya Utama Alias Bejo Bin Heru pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di pinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dsn Derangin Ds Wonojoyo Kec Gurah Kab Kediri Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 Terdakwa menghubungi dengan aplikasi WhatsApp sdr ADI (DPO) dan memesan 10 (sepuluh) gram sepakat transaksi dengan cara diranjau kemudian terdakwa sekira pukul 19.30 wib menuju tempat yang telah disepakati di pinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dsn Derangin Ds Wonojoyo Kec Gurah Kab Kediri ditempat tersebut menemukan paket narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan pecah menjadi 2 (dua) poket sekira 5 (lima) gram, Kemudian Terdakwa simpan di belakang sandaran tempat tidur Terdakwa masukan dalam gelas plastik bening, selanjutnya 1 (satu) poket 5 gram Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian sebagai berikut :

- 4 (empat) poket sekira 1 (satu) gram
- 3 (tiga) poket sekira 0,5 gram,
- 3 (tiga) poket paket supra dan
- 2 (dua) poket paket pahe

kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam gelas plastik bening

Terdakwa simpan dibawa kasur

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.10 Wib bertempat Dusun Bangunrejo Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri saksi Krisna Wilis Putra Pratama dan saksi Fauzia Yuda Wibisono (petugas Kepolisian) menangkap Terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan menemukan berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru nomor simcardnya 085645014116 diatas meja
- 1 buah gelas plastik bening yang berisi 3 (tiga) poket sabu dengan berat 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya dengan rincian (0,93 gram, 0,92 gram dan 0,58 gram) Dibawa kasur tempat tidur Terdakwa
- 1 (satu) buah alat hisab sabu
- 1 (satu) buah sendok warna putih dari sedotan
- 1 buah gelas plastik bening yang berisi 2 poket sabu dengan berat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram dengan rincia (2,22 gram daan 2,56 gram) beserta bungkusnya ditemukan dibelakang sandaran tempat tidur,
- 1 buah timbangan eletrik warna hitam,
- 1 buah pipet kaca

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pack plastik klip,

selanjutnya Terdakwa memberitahukan sebelumnya telah menjualnya yang sudah tidak dapat diingat lagi nama dan waktunya Terdakwa sekira bulan September 2023 bertempatnya di rumah Terdakwa Dusun Bangunrejo Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua satu) gram kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 25 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Pro Justitia NO. LAB. : 08241/NNF/2023, Tanggal 20 Oktober 2023, terhadap sample barang yang telah diterima Nomor : 28259/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,145$  (nol koma seratu empat puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir didalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Dimas AR. Priya Utama Alias Bejo Bin Heru pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di rumah Terdakwa Dusun Bangunrejo Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten, Propinsi Jawa Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 00.10 Wib bertempat Dusun Bangunrejo Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri saksi Krisna Wilis Putra Pratama dan saksi Fauzia Yuda Wibisono (petugas Kepolisian) menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan berupa :

- 1 (satu) buah HP OPPO warna biru nomor simcardnya 085645014116 diatas meja
- 1 buah gelas plastik bening yang berisi 3 (tiga) poket sabu dengan berat 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram beserta kantong plastiknya dengan rincian (0,93 gram, 0,92 gram dan 0,58 gram) Dibawa kasur tempat tidur Terdakwa
- 1 (satu) buah alat hisab sabu
- 1 (satu) buah sendok warna putih dari sedotan
- 1 buah gelas plastik bening yang berisi 2 poket sabu dengan berat 4,78 (empat koma tujuh puluh delapan) gram dengan rincia (2,22 gram daan 2,56 gram) beserta bungkusnya ditemukan dibelakang sandaran tempat tidur,
- 1 buah timbangan eletrik warna hitam,
- 1 buah pipet kaca
- 1 pack plastik klip,

yang diakui milik Terdakwa didapat dari sdr ADI (DPO) pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara diranjau pinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dsn Derangin Ds Wonojoyo Kec Gurah Kab Kediri kemudian memecah menjadi paketan terdakwa Jual kepada beberapa orang yang sudah tidak dapat diingat lagi nama dan waktunya sekira bulan September 2023 bertempatnya di rumah Terdakwa Dusun Bangunrejo Rt. 002 Rw. 002 Kel/Ds. Pranggang Kec. Plosoklaten Kab. Kediri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua satu) gram kemudian dilakukan penyisihan sebagaimana berita acara penyisihan barang bukti tanggal 25 September 2023 telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Pro Justitia NO. LAB. : 08241/NNF/2023, Tanggal 20 Oktober

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, terhadap sample barang yang telah diterima Nomor : 28259/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,145$  (nol koma seratu empat puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir didalam berkas perkara.

- Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dari yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti maksud dan artinya serta tidak mengajukan akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu dalam 5 (lima) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua satu) gram;
- 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
- 1(satu) buah alat hisap shabu;
- 2(dua) buah gelas plastic bening;
- 1(satu) buah sendok warna putih dari sedotan;
- 1(satu) buah pipet kaca;
- 1(satu) pack plastic klip;
- 1(satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan pasal 38, 39 KUHAP dan ada relevansinya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum selain menyerahkan barang bukti di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KRISNA WILIS PUTRA PRATAMA,SH dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi diajukan kepersidangan terkait saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.10 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bangunrejo Rt.002 Rw.002, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, awal saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di Dusun Bangunrejo Rt.002 Rw.002 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ada seseorang yang telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi melakukan penyedilikan dan setelah yakin informasi tersebut benar lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Fauzia dan Yuda Wibisono, SH dan beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang lainnya;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap karena karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan saksi telah menyita barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (ima) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah gelap plastik bening, 1 (satu) buah sendok warna putih dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit HP meek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan tersebut setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa diakui milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama: Adi als Paijo (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi als Paijo (DPO) sebanyak 10 gram pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib dan pembayarannya dengan cara setelah narkoba jenis sabu-sabu habis terjual semua;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi als Paijo (DPO) dengan cara

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau dipinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dusun Derangin, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ketika saksi interogasi, Terdakwa sudah sering kali membeli sabu kepada sdr ADI als Paijo (DPO) dan lupa berapa kalinya dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 19.30 wib sebanyak 10 gram;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narjotika jenis sabu ke saudara Adi als Paijo (DPO) mau diedarkan kembali dengan harga per 1(satu) gramnya Rp 1.000.000,(satu juta rupiah), berat 0,5(nol koma lima) gram dijual dengan harga Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) , dengan paket supra Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000(tifga ratus ribu rupiah), sedangkan pahe Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000(dua ratus ribu ruapih) ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah sempat mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara ROBET pada hari Rabu tanggal 20 Sepetember 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan cara sdr ROBET menghubungi Terdakwa melalui hand phone kemudian uangnya ditranfer kerening Terdakwa sendiri sebesar Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) dan yang datang kerumah Terdakwa sdr IWAN teman saudara Robet untuk mengambil sabunya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Pro Justitia NO. LAB. : 08241/NNF/2023, Tanggal 20 Oktober 2023, terhadap sample barang yang telah diterima Nomor : 28259/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,145$  (nol koma seratu empat puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama ADI(DPO) tersebut mau di edarkan kembali ke orang lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa sempat dilakukan test urine setelah saksi serahkan ke kantor;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin atau kewenangan;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi kesatu tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan;

1. Saksi FAUZIA YUDA WIBISONO,SH disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ,saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi diajukan kepersidangan terkait saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.10 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Bangunrejo Rt.002 Rw.002, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, awal saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebelumnya saksi mendapat informasi bahwa di Dusun Bangunrejo Rt.002 Rw.002 Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ada seseorang yang telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, selanjutnya atas dasar informasi tersebut saksi melakukan penyidikan dan setelah yakin informasi tersebut benar lalu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Briptu Fauzia dan Krisna Wilis Putra Pratama,SH serta beberapa anggota Ditresnarkoba Polda Jatim yang lainnya;
- Bahwa, Terdakwa saksi tangkap karena karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan saksi telah menyita barang bukti berupa: narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (ima) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah gelas plastik bening, 1 (satu) buah sendok warna putih dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit HP meek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116;
- Bahwa, barang bukti yang saksi amankan tersebut setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa diakui milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama: Adi als Paijo (DPO);
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi als Paijo (DPO) sebanyak 10 gram pada hari Kamis, tanggal 14

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib dan pembayarannya dengan cara setelah narkoba jenis sabu-sabu habis terjual semua;

- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Adi als Paijo (DPO) dengan cara diranjau dipinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dusun Derangin, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ketika saksi interogasi, Terdakwa sudah sering kali membeli sabu kepada sdr ADI als Paijo (DPO) dan lupa berapa kalinya dan yang terakhir Terdakwa membeli pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar jam 19.30 wib sebanyak 10 gram;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo (DPO) mau diedarkan kembali dengan harga per 1(satu) gramnya Rp 1.000.000,(satu juta rupiah), berat 0,5(nol koma lima) gram dijual dengan harga Rp 500.000,(lima ratus ribu rupiah) , dengan paket supra Terdakwa jual dengan harga Rp 300.000(tifga ratus ribu rupiah), sedangkan pahe Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa sudah sempat mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara ROBET pada hari Rabu tanggal 20 Sepetember 2023 sekira pukul 16.00 wib dengan cara sdr ROBET menghubungi Terdakwa melalui hand phone kemudian uangnya ditranfer kerening Terdakwa sendiri sebesar Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) dan yang datang kerumah Terdakwa sdr IWAN teman saudara Robet untuk mengambil sabunya;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Pro Justitia NO. LAB. : 08241/NNF/2023, Tanggal 20 Oktober 2023, terhadap sample barang yang telah diterima Nomor : 28259/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,145$  (nol koma seratu empat puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang didapatkan dari seseorang yang bernama ADI(DPO) tersebut mau di edarkan kembali ke orang lain;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa sempat dilakukan test urine setelah saksi serahkan ke kantor;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin atau kewenangan;

Menimbang, atas keterangan saksi kedua tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diajukan kemuka persidangan karena menjadi telah mengedarkan narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.10 Wib di kamar rumah saya di Dusun Bangunrejo Rt.002 Rw.002, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa, pada saat ditangkap petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang sendirian di dalam kamar tidur;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 5 (ima) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah gelas plastik bening, 1 (satu) buah sendok warna putih dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit HP meek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narjotika jenis sabu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama : Adi als Paijo (DPO) dan Terdakwa tidak dimana alamat rumahnya;
- Bahwa, Terdakwa membeli/mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Adi als Paijo (DPO) dengan cara diranjau dipinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dusun Derangin, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, awal Terdakwea membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo(SPO) sekitar bulan Agustus 2022 dengan cara Terdakwa mencoba order sendiri kepada saudara Adi als Paijo(DPO) dengan melalui hand phone dengan cara Terdakwa WA terlebih dahulu kemudian oleh saudara Adi als Paijo dijawab ready dan saudara Adi als Paijo(DPO) memberitahu untuk pembayarannya agar ditranfer melalui rekening atas nama Adi als Paijo dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sebanyak

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4(empat) kali Terdakwa membeli sendiri kepada saudara Adi als Paijo(DPO)  
;

- bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli ke saudara Adi als Paijo(DPO) selanjutnya Terdakwa pecah menjadi pahe dan supra;

- bahwa, ketika Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo(DPO) sebanyak 2(dua) gram dan Terdakwa dikasih oleh saudara Adi als Paijo(DPO) sebanyak 5(lima) gram, cara pembayaran uang Terdakwa transfer awalnya sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan kekurangan uangnya akan Terdakwa bayar setelah barang(sabu) sudah terjual,;

- bahwa, kemudian Terdakwa teakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara di ranjau dipinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dusun Derangin, Ds Wonojoyo Kec Gurah Kab Kediri sebanyak 10(sepuluh)gram;

- bahwa, setelah itu narkoba jenis sabu seberat 10(sepuluh) gram tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa narkoba jenis sabu seberat 10(sepuluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 2(dua) poket dan per poketnya Terdakwa isi seberat 5(lima) gram dan setelah itu yang seberat 5(lima) gram Terdakwa simpan di belakang sandaran tempat tidur Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelum Terdakwa simpan Terdakwa taruh didalam gelas plastic bening, sedangkan yang 5(lima) gram Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian: 4(empat) poket masing-masing berisi 1(satu) gram, dan sudah Terdakwa jual sebanyak 2(dua) poket, sisanya masih ada 2(dua) poket , sedang yang 3(tiga) poket isi masing-masing 0,5(nol koma lima) gram sudah Terdakwa jual sebanyak 2(dua) poket dan masih sisa 1(satu) poket, paket supra sebanyak 3(tiga) poket sudah Terdakwa jual semua, dan yang pahe sebanyak 2(dua) poket juga sudah Terdakwa jual, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam gelas plastic bening dan Terdakwa taruh dibawah tempat tidur;

- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan harga per 1(satu) gramnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), per 0,5(setengah) gramnya Terdakwa jual dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus rupiah), paket supra Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000 sedangkan pahe Terdakewa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Robet pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara saudara Robet menghubungi Terdakwa kemudian uangnya ditransfer ke rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditranfer sabu oleh saudara .Iwan yaitu teman saudara Robet kerumah Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tahu menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang da nada ancaman pidananya;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa, bentuk dan ciri-ciri dari narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi Wayhu Juni Priyatin ciri-cirinya berbentuk butiran kristal warna bening.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari saudara Adi als Paijo;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah membenarkan dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.10 Wib di kamar rumah saya di Dusun Bangunrejo Rt.002 Rw.002, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ;
- Bahwa, pada saat ditangkap petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sedang sendirian di dalam kamar tidur;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 5 (ima) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan beseta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah gelap plastik bening, 1 (satu) buah sendok warna putih dari sedotan, 1 (satu)buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit HP meek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narjotika jenis sabu tersebut dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kepada seseorang yang bernama : Adi als Paijo (DPO) dan Terdakwa tidak dimana alamat rumahnya;

- Bahwa, Terdakwa membeli/mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari saudara Adi als Paijo (DPO) dengan cara diranjau dipinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dusun Derangin, Desa Wonojoyo, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;
- Bahwa, awal Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo(SPO) sekitar bulan Agustus 2022 dengan cara Terdakwa mencoba order sendiri kepada saudara Adi als Paijo(DPO) dengan melalui hand phone dengan cara Terdakwa WA terlebih dahulu kemudian oleh saudara Adi als Paijo dijawab ready dan saudara Adi als Paijo(DPO) memberitahu untuk pembayarannya agar ditranfer melalui rekening atas nama Adi als Paijo dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sebanyak 4(empat) kali Terdakwa membeli sendiri kepada saudara Adi als Paijo(DPO) ;
- bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli ke saudara Adi als Paijo(DPO) selanjutnya Terdakwa pecah menjadi pahe dan supra;
- bahwa, ketika Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo(DPO) sebanyak 2(dua) gram dan Terdakwa dikasih oleh saudara Adi als Paijo(DPO) sebanyak 5(lima) gram, cara pembayaran uang Terdakwa transfer awalnya sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan kekurangan uangnya akan Terdakwa bayar setelah barang(sabu) sudah terjual,;
- bahwa, kemudian Terdakwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara di ranjau dipinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dusun Derangin, Ds Wonojoyo Kec Gurah Kab Kediri sebanyak 10(sepuluh)gram;
- bahwa, setelah itu narkoba jenis sabu seberat 10(sepuluh) gram tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa narkoba jenis sabu seberat 10(sepuluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 2(dua) poket dan per poketnya Terdakwa isi seberat 5(lima) gram dan setelah itu yang seberat 5(lima) gram Terdakwa simpan di belakang sandaran tempat tidur Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelum Terdakwa simpan Terdakwa taruh didalam gelas plastic bening, sedangkan yang 5(lima) gram Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian: 4(empat) poket masing-masing berisi 1(satu) gram,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah Terdakwa jual sebanyak 2(dua) poket, sisanya masih ada 2(dua) poket, sedang yang 3(tiga) poket isi masing-masing 0,5(nol koma lima) gram sudah Terdakwa jual sebanyak 2(dua) poket dan masih sisa 1(satu) poket, paket supra sebanyak 3(tiga) poket sudah Terdakwa jual semua, dan yang pahe sebanyak 2(dua) poket juga sudah Terdakwa jual, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam gelas plastic bening dan Terdakwa taruh dibawah tempat tidur;

- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan harga per 1(satu) gramnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), per 0,5(setengah) gramnya Terdakwa jual dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus rupiah), paket supra Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000 sedangkan pahe Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Robet pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara saudara Robet menghubungi Terdakwa kemudian uangnya ditransfer ke rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditranfer sabu oleh saudara .Iwan yaitu teman saudara Robet kerumah Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa tahu menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang da nada ancaman pidananya;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa, bentuk dan ciri-ciri dari narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi Wayhu Juni Priyatin ciri-cirinya berbentuk butiran kristal warna bening.
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kemuka persidangan berupa narkoba golongan I jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari saudara Adi als Paijo;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Pro Justitia NO. LAB. : 08241/NNF/2023, Tanggal 20 Oktober 2023, terhadap sample barang yang telah diterima Nomor : 28259/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,145$  (nol koma seratu empat puluh lima) gram

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif/pilihan, yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pertimbangan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Penuntut Umum didalam surat tuntutan pidananya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melanggar sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa lebih tepat apabila dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang terbukti dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke satu pasal 114 ayat(2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal tersebut unsur-unsur deliknya sebagai berikut;

1. "Setiap orang" ;
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Unsur Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah siapa saja tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Anak Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar bernama Dimas Ar. Priya Utama Alias Bejo Bin Heru, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan kesatu Penuntut Umum ini telah terpenuhi ;

Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif / pilihan maka Majelis Hakim akan memilih salah satu kalimat yang ada di dalam unsur kedua tersebut yang langsung berkaitan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak perlu mempertimbangkan seluruh kalimat yang ada di unsur tersebut, sehingga apabila salah satu kalimat yang ada diunsur kedua tersebut telah terpenuhi maka kalimat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan yaitu memilih kalimat “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli narkotika golongan I “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah dilakukannya suatu perbuatan bukan merupakan hak pelaku dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi Krisna Wilis Putra Pratama, S.H dan saksi Fauzia Yuda Wibisono, S.H maupun keterangan Terdakwa dengan didukung bukti surat dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 00.10 Wib di kamar rumah saya di Dusun Bangunrejo Rt.002 Rw.002, Desa Pranggang, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Terdakwa telah ditangkap rumahnya karena Terdakwa telah menyimpan, menguasai, mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan tanpa disertai kewenangan pada diri Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan.membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Adi als Paijo selama sudah sebanyak 4(empat) kali dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali;
- Bahwa, awal Terdakwa membeli narkotika jenis sabu ke saudara Adi als Paijo(SPO) sekitar bulan Agustus 2022 dengan cara Terdakwa mencoba order sendiri kepada saudara Adi als Paijo(DPO) dengan melalui hand phone dengan cara Terdakwa WA terlebih dahulu kemudian oleh saudara

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi als Paijo dijawab ready dan saudara Adi als Paijo(DPO) memberitahu untuk pembayarannya agar ditranfer melalui rekening atas nama Adi als Paijo dan pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 2(dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sebanyak 4(empat) kali Terdakwa membeli sendiri kepada saudara Adi als Paijo(DPO) ;

- bahwa, narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli ke saudara Adi als Paijo(DPO) selanjutnya Terdakwa pecah menjadi pahe dan supra;

- bahwa, ketika Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo(DPO) sebanyak 2(dua) gram dan Terdakwa dikasih oleh saudara Adi als Paijo(DPO) sebanyak 5(lima) gram, cara pembayaran uang Terdakwa transfer awalnya sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan kekurangan uangnya akan Terdakwa bayar setelah barang(sabu) sudah terjual,;

- bahwa, kemudian Terdakwa terakhir kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu ke saudara Adi als Paijo pada hari kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara di ranjau dipinggir jalan depan perumahan kilisuci arah Dusun Derangin, Ds Wonojoyo Kec Gurah Kab Kediri sebanyak 10(sepuluh)gram;

- bahwa, setelah itu narkoba jenis sabu seberat 10(sepuluh) gram tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa narkoba jenis sabu seberat 10(sepuluh) gram tersebut Terdakwa pecah menjadi 2(dua) poket dan per poketnya Terdakwa isi seberat 5(lima) gram dan setelah itu yang seberat 5(lima) gram Terdakwa simpan di belakang sandaran tempat tidur Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu tersebut sebelum Terdakwa simpan Terdakwa taruh didalam gelas plastic bening, sedangkan yang 5(lima) gram Terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) poket dengan rincian: 4(empat) poket masing-masing berisi 1(satu) gram, dan sudah Terdakwa jual sebanyak 2(dua) poket, sisanya masih ada 2(dua) poket , sedang yang 3(tiga) poket isi masing-masing 0,5(nol koma lima) gram sudah Terdakwa jual sebanyak 2(dua) poket dan masih sisa 1(satu) poket, paket supra sebanyak 3(tiga) poket sudah Terdakwa jual semua, dan yang pahe sebanyak 2(dua) poket juga sudah Terdakwa jual, kemudian sisanya Terdakwa simpan dalam gelas plastic bening dan Terdakwa taruh dibawah tempat tidur;

- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli dengan harga per 1(satu) gramnya sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), per 0,5(setengah) gramnya Terdakwa jual dengan harga Rp.500.000,-(lima

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), paket supra Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000 sedangkan pahe Terdakewa jual dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada saudara Robet pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara saudara Robet menghubungi Terdakwa kemudian uangnya ditransfer ke rekening Terdakwa sendiri sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditranfer sabu oleh saudara .Iwan yaitu teman saudara Robet kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bentuk dan ciri-ciri dari narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi Wayhu Juni Priyatin ciri-cirinya berbentuk butiran kristal warna bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik, Pro Justitia NO. LAB. : 08241/NNF/2023, Tanggal 20 Oktober 2023, terhadap sample barang yang telah diterima Nomor : 28259/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,145$  (nol koma seratu empat puluh lima) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (ima) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan beseta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah gelap plastik bening, 1 (satu) buah sendok warna putih dari sedotan, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit HP meek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116 yang diajukan kem uka persidangan tersebut benar merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada kewenangan pada dirinya dan Terdakwa mengetahui menyimpan, menerima dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut dilarang oleh Undang-undang dan ada ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan kesatu Penuntut Umum inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana pokok juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Narkotika jenis shabu dalam 5 (lima) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua satu) gram, 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1(satu) buah alat hisap shabu, 2(dua) buah gelas plastic bening, 1(satu) buah sendok warna putih dari sedotan, 1(satu) buah pipet kaca, 1(satu) pack plastic klip, 1(satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116 yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda dan tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Ar. Priya Utama Alias Bejo Bin Heru telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ *menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I* ”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6(enam) Tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama : 3(tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu dalam 5 (lima) plastik klip dengan berat beserta plastik klipnya 7,21 (tujuh koma dua satu) gram;
  - 1(satu) buah timbangan elektrik warna hitam;
  - 1(satu) buah alat hisap shabu;
  - 2(dua) buah gelas plastic bening;
  - 1(satu) buah sendok warna putih dari sedotan;
  - 1(satu) buah pipet kaca;
  - 1(satu) pack plastic klip;
  - 1(satu) unit HP merek OPPO warna biru dengan nomor simcard 085645014116;

Dimusnahkan ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri , pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Sunarti,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua ,Dwiyantoro,S.H , H. Muhammad Rifa Rizah,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis , tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono,S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwiyantoro, S.H

Sunarti,SH.MH

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono,S.H